



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1974
TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penegasan bidang tugas dan tanggungjawab fungsional pembinaan pendidikan dan latihan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 perlu segera dilaksanakan.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaannya.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
 2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972.
 3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
- I. SEMUA MENTERI/PIMPINAN DEPARTEMEN ;
 - II. SEMUA PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

Untuk :

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Sesuai ruang lingkup bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, melaksanakan penyesuaian pembinaan pendidikan dan latihan menurut Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 dan Pokok-pokok yang termuat dalam Lampiran I sampai dengan IV Instruksi Presiden ini.

KEDUA : a. mengambil langkah-langkah yang perlu kearah terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, dengan mengadakan konsultasi dan kerjasama mengenai rencana serta mengambil langkah-langkah mengenai anggaran bagi pendidikan dan latihan dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah masing-masing yakni :

b. secara menyeluruh bersama-sama Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan, yang terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketua merangkap Anggota, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai Anggota dan Ketua Lembaga Administrasi Negara sebagai Anggota.

c. secara khusus mengenai pendidikan umum dan kejuruan bersama-sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; mengenai latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan Pegawai Negeri bersama-sama Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ; mengenai pendidikan dan latihan khusus bagi Pegawai Negeri bersama-sama Ketua Lembaga Administrasi Negara.

KETIGA : Menyelesaikan penyesuaian mengenai pembinaan pendidikan dan latihan berdasarkan kebijaksanaan tersebut pada diktum PERTAMA dan KEDUA diatas selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 1976.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
JENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1974

TANGGAL 13 September 1974.

POKOK-POKOK

PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

BAB I

BATASAN DAN PENGERTIAN

Pasal 1

Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmaniah dan rohaniah, yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah, dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Latihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan di luar sistim pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.

Pasal 3

Tugas dan kewajiban Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai pembantu Presiden di bidang pendidikan, meliputi tanggungjawab fungsional pembinaan pendidikan dan latihan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

- (1) Pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan penilaian kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan, baik pendidikan umum dan kejuruan maupun latihan keahlian dan kejuruan serta pendidikan dan latihan khusus bagi Pegawai Negeri.
- (2) Pengaturan meliputi kegiatan perumusan kebijaksanaan, pemberian pelayanan, bimbingan, perizinan, dan pengawasan.

Pasal 5

Susunan pengajaran pendidikan dan latihan meliputi segala sesuatu yang menentukan sifat, maksud, tujuan, bidang, dan batasan setiap jenis pengajaran pendidikan dan latihan, antara lain meliputi :

- a. pengaturan kurikulum ;
- b. pengaturan mutu pengajaran pendidikan dan latihan ;
- c. pengaturan ujian dan pengawasan ;
- d. penentuan bentuk pendidikan dan latihan.
- e. penentuan syarat kecakapan tenaga pengajar dan pelatih.
- f. penentuan formasi minimum tenaga pengajar dan pelatih.
- g. pengaturan pengadaan tenaga pengajar dan pelatih.
- h. pengaturan buku dan alat pelajaran dan latihan serta penggunaannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

RUANG LINGKUP BIDANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup bidang tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan pendidikan umum dan kejuruan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ialah sebagaimana termuat dalam Lampiran II.
- (2) Ruang lingkup bidang tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan Pegawai Negeri oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ialah sebagaimana termuat dalam Lampiran III.
- (3) Ruang lingkup bidang tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk Pegawai Negeri oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara ialah sebagaimana termuat dalam Lampiran IV.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 7

- (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijaksanaan umum bagi pelaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh.
- (2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengkoordinasikan penyusunan rencana 5 (lima) tahun pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh.
- (3) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum pembakuan di bidang pembinaan pendidikan dan latihan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(4) Berdasarkan pedoman umum pembakuan di bidang pendidikan dan latihan dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Instansi-instansi tersebut pada Pasal 6 Lampiran ini, menetapkan pedoman teknis pembakuan menurut ruang lingkup bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 8

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan ikatan dinas di bidang pembinaan pendidikan dan latihan.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB FUNGSIONIL MENGENAI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penyesuaian tugas dan tanggung jawab fungsionil di bidang pembinaan pendidikan dan latihan, maka oleh Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan, setelah berkonsultasi dengan Departemen dan Instansi lain yang bersangkutan, ditetapkan :

- a. pedoman proses penyusunan kurikulum pendidikan dan latihan.
- b. pembinaan potensi pendidikan dan latihan secara menyeluruh.
- c. fungsi pendidikan dan latihan secara menyeluruh.
- d. pedoman penyempurnaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh.
- e. pedoman pengelolaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh.
- f. pedoman penyesuaian mengenai integrasi penyelenggaraan serta pembedaan tugas dan tanggungjawab pendidikan dan latihan.
- g. pedoman tentang kaitan pendidikan dan latihan dengan perencanaan tenaga kerja pada umumnya dan perencanaan karier Pegawai Negeri khususnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan dibantu oleh sebuah Sekretariat, yang terdiri dari :
- a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertugas sebagai Sekretaris I.
 - b. Kepala Direktorat Pembinaan Keahlian dan Kejuruan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, yang bertugas sebagai Sekretaris II.
 - c. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Lembaga Administrasi Negara, yang bertugas sebagai Sekretaris III.
- (2) Pembantu-pembantu tetap Sekretariat diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari pegawai-pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum tercakup dalam Lampiran ini, diatur lebih lanjut oleh Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan setelah berkonsultasi dengan Departemen dan Instansi lain yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1974

TANGGAL 13 September 1974.

POKOK-POKOK

PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN UMUM DAN KEJURUAN

BAB I

BATASAN DAN PENGERTIAN

Pasal 1

Pendidikan Umum ialah pendidikan di dalam dan di luar sekolah, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, untuk mempersiapkan dan mengusahakan para peserta pendidikan tersebut memperoleh pengetahuan umum.

Pasal 2

Pendidikan Kejuruan ialah pendidikan umum yang direncanakan untuk mempersiapkan para peserta pendidikan tersebut maupun melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan bidang kejuruannya.

B A B II

PELAKSANAAN

PEMBINAAN PENDIDIKAN UMUM DAN KEJURUAN

Pasal 3

(1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melaksanakan pengaturan susunan pengajaran pendidikan bagi semua lembaga pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh swasta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Menteri Agama menyusun pedoman bahan pelajaran agama bagi lembaga pendidikan dasar.
- (3) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengangkatan dan pengelolaan semua tenaga pengajar lembaga pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melengkapi buku pelajaran teks, perpustakaan, dan alat pelajaran bagi lembaga pendidikan dasar.
- (5) Pengadaan dan pengelolaan semua gedung dan perlengkapan lembaga pendidikan dasar milik Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melaksanakan pengaturan susunan pengajaran pendidikan bagi lembaga pendidikan menengah, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh swasta.
- (2) Menteri Agama menyusun pedoman bahan pelajaran agama bagi lembaga pendidikan menengah.
- (3) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengangkatan dan pengelolaan semua tenaga pengajar lembaga pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melengkapi buku pelajaran teks, perpustakaan, dan alat pelajaran bagi lembaga pendidikan menengah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melakukan pengelolaan gedung dan perlengkapan lembaga pendidikan menengah milik Pemerintah.
- (6) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban mengatur cara-cara pengadaan gedung dan perlengkapan bagi lembaga pendidikan menengah. yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melaksanakan pengaturan susunan pengajaran pendidikan bagi lembaga pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh swasta.
- (2) Menteri Agama menyusun pedoman bahan pelajaran agama bagi lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Kecuali yang pengangkatannya dilakukan oleh Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengangkatan dan pengelolaan tenaga pengajar lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melengkapi perpustakaan dan alat pelajaran bagi lembaga pendidikan tinggi.
- (5) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melakukan pengelolaan gedung dan perlengkapan lembaga pendidikan tinggi milik Pemerintah.
- (6) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban mengatur cara-cara pengadaan gedung dan perlengkapan bagi lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III
PENYESUAIAN, RUANG LINGKUP PEMBIDANGAN
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban menentukan tatacara pelaksanaan penyesuaian tugas dan tanggung jawab menurut ruang lingkup bidang tugas dan tanggung jawab fungsional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Lampiran I.

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan tatacara penyesuaian dimaksud pada Pasal 6 Lampiran ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melakukan konsultasi dengan Menteri dan Pimpinan instansi lain yang bersangkutan.

Pasal 8

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban menyelesaikan lebih lanjut agar :

- a. pengaturan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan dasar oleh Pemerintah yang masih ada di dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Departemen atau Instansi lain, dimasukkan ke dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. pengaturan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan menengah oleh Pemerintah yang masih ada di dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Departemen atau Instansi lain, dimasukkan ke dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. pengaturan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan tinggi oleh Pemerintah yang memberikan gelar kesarjanaan, dimasukkan ke dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. pengaturan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan tinggi oleh Pemerintah yang tidak memberikan gelar kesarjanaan, dimasukkan ke dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawab fungsional Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, atau Ketua Lembaga Administrasi Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1974

TANGGAL 13 September 1974.

POKOK - POKOK

PELAKSANAAN PEMBINAAN LATIHAN KEAHLIAN DAN KEJURUAN
TENAGA KERJA BUKAN PEGAWAI NEGERI

BAB I

BATASAN DAN PENGERTIAN

Pasal 1

Latihan keahlian ialah bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, termasuk didalamnya latihan ketatalaksanaan.

Pasal 2

Latihan kejuruan ialah bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang pada umumnya bertaraf lebih rendah daripada yang dimaksud pada Pasal 1 Lampiran ini.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBINAAN LATIHAN
KEAHLIAN DAN KEJURUAN

Pasal 3

(1) Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi berkewajiban melaksanakan pengaturan tentang susunan pengajaran latihan bagi lembaga latihan keahlian dan kejuruan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh Swasta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi mengangkat dan mengelola semua tenaga pelatih (instruktur) lembaga latihan keahlian dan kejuruan yang diselenggarakan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
- (3) Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi berkewajiban mengadakan dan mengelola gedung, serta menyediakan materi latihan, alat-alat latihan dan perpustakaan pada lembaga latihan keahlian dan kejuruan yang diselenggarakan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
- (4) Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi berkewajiban untuk membina pertumbuhan dan perkembangan pelbagai program latihan yang mendukung pembangunan.

Pasal 4

Pengangkatan tenaga pelatih, pengadaan dan pengelolaan lembaga latihan keahlian dan kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dapat dilakukan oleh Departemen dan Instansi lain yang secara fungsional berwenang dalam bidangnya.

Pasal 5

Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi menentukan bidang dan tingkat latihan keahlian dan kejuruan berbagai lembaga latihan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh Swasta, setelah berkonsultasi dengan Departemen dan Instansi lain yang fungsional bertanggung jawab mengenai bidang yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III
PENYESUAIAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN TUGAS
DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi menentukan tatacara pelaksanaan penyesuaian tugas dan tanggung jawab menurut ruang lingkup bidang tugas dan tanggung jawab fungsional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Lampiran I.

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan tatacara penyesuaian dimaksud Pasal 6 Lampiran ini, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi berkewajiban melakukan konsultasi dengan Menteri dan Pimpinan Instansi lain yang bersangkutan.

Pasal 8

Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi berkewajiban untuk menentukan, agar:

- a. pengaturan lembaga latihan keahlian dan kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang masih didalam ruang lingkup pengaturan Departemen atau Instansi lain dimasukkan kedalam ruang lingkup pengaturan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
- b. penyelenggaraan lembaga latihan keahlian dan kejuruan oleh Pemerintah yang masih didalam ruang lingkup Departemen atau Instansi lain, dimasukkan kedalam ruang lingkup Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sepanjang hal itu dianggap layak dan perlu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1974

TANGGAL 13 September 1974.

POKOK-POKOK

PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN
LATIHAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI

BAB I

BATASAN DAN PENGERTIAN

Pasal 1

Pegawai Negeri ialah pegawai yang diangkat sebagai calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kepegawaian Negeri yang berlaku.

Pasal 2

Pendidikan Pegawai Negeri ialah pendidikan yang ditentukan bagi Pegawai Negeri untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 3

Latihan Pegawai Negeri ialah bagian dari pendidikan yang dilakukan bagi Pegawai Negeri untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan tuntutan persyaratan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 4

Ruang lingkup pendidikan dan latihan Pegawai Negeri mencakup :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. bidang teknis fungsional, yaitu yang menyangkut bidang teknis sesuai dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan ;
- b. bidang administrasi, yaitu yang menyangkut :
 - administrasi umum.
 - teknik pengelolaan (management).
 - administrasi bidang pembangunan.

B A B II

PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI

Pasal 5

- (1) Ketua Lembaga Administrasi Negara berkewajiban mengatur penyelenggaraan semua lembaga pendidikan dan latihan Pegawai Negeri yang diselenggarakan oleh Departemen dan Instansi lain.
- (2) Ketua Lembaga Administrasi Negara berkewajiban menetapkan pengaturan pembakuan aspek serta tingkat pendidikan dan latihan Pegawai Negeri.

Pasal 6

- (1) Pendidikan dan latihan Pegawai Negeri di luar negeri merupakan bagian yang integral dari pendidikan dan latihan Pegawai Negeri secara menyeluruh dan merupakan pelengkap bagi pendidikan dan latihan yang diselenggarakan di dalam negeri.
- (2) Ketua Lembaga Administrasi Negara berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri di luar negeri sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) pasal ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Ketua Lembaga Administrasi Negara dan Pejabat-pejabat pada Instansi lainnya yang tugasnya berhubungan dengan proses pengiriman Pegawai Negeri ke luar negeri, berkewajiban melaksanakan kerjasama agar ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7

- (1) Ketua Lembaga Administrasi Negara berkewajiban untuk melaksanakan pengaturan susunan pengajaran bidang administrasi bagi pendidikan dan latihan Pegawai Negeri.
- (2) Ketua Lembaga Administrasi Negara mengatur syarat pengangkatan dan penentuan calon tenaga pengajar untuk bidang administrasi bagi pendidikan dan latihan Pegawai Negeri.
- (3) Ketua Lembaga Administrasi Negara mengatur perpustakaan, buku pelajaran teks, bahan pelajaran lainnya serta alat pelajaran bagi pendidikan dan latihan Pegawai Negeri.

Pasal 8

Ketua Lembaga Administrasi Negara memberikan pedoman, persetujuan atas program pendidikan dan latihan, serta mengikuti perkembangan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri yang menyangkut bidang teknis fungsional, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh masing-masing Departemen dan Instansi lainnya.

Pasal 9

- (1) Fasilitas dan sarana pendidikan dan latihan Pegawai Negeri harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri secara menyeluruh.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Ketua Lembaga Administrasi Negara berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan terhadap semua fasilitas serta sarana pendidikan dan latihan Pegawai Negeri yang diselenggarakan oleh Departemen dan Instansi lain.
- (3) Ketua Lembaga Administrasi Negara dalam melaksanakan ketentuan ayat (2) pasal ini berkewajiban :
- a. melakukan inventarisasi semua fasilitas dan sarana pendidikan dan latihan Pegawai Negeri yang diselenggarakan oleh Departemen dan Instansi lain ;
 - b. melaksanakan pengaturan tentang pengadaan dan penggunaan fasilitas serta sarana pendidikan dan latihan Pegawai Negeri ;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengadaan dan penggunaan fasilitas serta sarana pendidikan dan latihan Pegawai Negeri.

B A B III

PENYESUAIAN RUANG LINGKUP PEMBIDANGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI

Pasal 10

- (1) Ketua Lembaga Administrasi Negara menentukan tatacara pelaksanaan penyesuaian tugas dan tanggung jawab menurut ruang lingkup bidang tugas dan tanggung jawab fungsional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) Lampiran I.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tatacara penyesuaian termaksud ayat (1) pasal ini, Ketua Lembaga Administrasi Negara berkewajiban melakukan konsultasi dengan Menteri dan Pimpinan Instansi lain yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Ketua Lembaga Administrasi Negara berkewajiban untuk menentukan agar :

- a. pengaturan mengenai lembaga pendidikan dan latihan Pegawai Negeri yang masih ada di dalam ruang lingkup pengaturan Departemen atau Instansi lain, dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ketua Lembaga Administrasi Negara ;
- b. penyelenggaraan lembaga pendidikan dan latihan Pegawai Negeri oleh Departemen dan Instansi lain, hanya dapat dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ketua Lembaga Administrasi Negara ;
- c. penyelenggaraan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA) dan yang sejenis, yang masih ada di dalam ruang lingkup Departemen atau Instansi lain, hanya dapat dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ketua Lembaga Administrasi Negara.